

**FORMULIR MODEL PS-13
KEPUTUSAN SENGKETA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan: 02/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, permohonan dari :

1. Nama : H. Djan Faridz
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : [REDACTED]
No. KTP : [REDACTED]
2. Nama : Dr. H. R.A. Dimiyati N., SH., MH., M.Si.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP Partai persatuan
Pembangunan
Alamat : [REDACTED]
No. KTP : [REDACTED]

Adalah merupakan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan di jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 646/MDT/DPP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015. Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Mulyadi
2. M. Iqbal Daud
3. M. Said Bakhri, S.Sos., SH., MH.
4. Edi Rohaedi, SH. MH.
5. Paramita Ersan, SH.
6. Ir. Ahmad Riza Patria, MBA
7. Idharul Haq, SH.

2

h. 1 - 1

Selanjutnya disebut-----

-----"PEMOHON"

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jl. Jend. Soedirman Nomor 4, Palangkaraya 73112. Yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut -----

"TERMOHON".

1. (Uraian Permohonan Pemohon)

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI

1. Bahwa, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis perlu dilakukan secara berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh suatu Penyelenggara Pemilu;
3. Bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum ("Pemilu"/"Pemilukada") yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum ("KPU") dan Badan Pengawas Pemilu ("Bawaslu") sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 4 jo. Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu adalah merupakan badan banding administratif yang berwenang dalam memeriksa dan memutus serta penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur melalui jalur upaya administratif.

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Sengketa Pemilihan Umum yang diajukan PEMOHON merupakan sengketa antara peserta Pemilukada dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: **30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 A.N. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP sebagai Calon Wakil Gubernur;**
2. Bahwa Pemohon adalah selaku Ketua Umum DPP PPP dan Sekretaris Jenderal DPP PPP yang berhak mewakili partai politik yang mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pilkada 2015 Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah terdaftar pada

11

12 - 1

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 28 juli 2015;

3. Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum [legal standing] dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini masih dalam tenggang waktu sejak diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek sengketa permohonan yang menurut Pemohon adalah CACAT HUKUM dan MERUGIKAN PEMOHON, karena dalam proses pembentukan Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PKPU Nomor 12 tahun 2015.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor 30/Kpts/Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 (*Objek Sengketa*) yang diumumkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 16:00 WIB, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah menerima dan menyatakan SAH registrasi/pendaftaran terhadap Calon Gubernur Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar, ST.M.Si dengan menggunakan Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020, padahal SK tersebut hanya mencantumkan 1 (satu) nama saja yaitu Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., MSI., sebagai Calon Gubernur **tanpa** mencantumkan

h

76.

1 3 4

nama H. JAWAWI, SP, S.Hut., MP., sebagai Calon Wakil Gubernur.
(Bukti P-1)

2. Bahwa TERMOHON menerima dan menyatakan SAH registrasi/pendaftaran atas hasil Scanning MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP., S.Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015 diduga tidak terdapat dokumen aslinya dengan tanda tangan basah, stempel DPP-PPP, bermaterai tanpa adanya tanggal dan tidak ada didukung oleh SK pendukung "Surat Keputusan" DPP PPP yang menyatakan adanya PERSETUJUAN PENGAJUAN PASANGAN SDR. Dr. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si., SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP., S.Hut. MP., SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. (Bukti P-2)

3. Bahwa TIM KOORDINATOR HUKUM Pemohon telah melayangkan "Surat Pengaduan" Nomor: 002/TKH/SP/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU R.I. dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu R.I., dan DKPP R.I. yang pada intinya menyampaikan fakta sebagai berikut (Bukti P-3):

- DPP-PPP telah menerbitkan SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN SDR. H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020 dengan tanda tangan basah, stempel. (Bukti P-4)
- DPP-PPP telah menerbitkan MODEL.B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama SDR. H.SUGIANTO SABRAN dan SDR. HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015 dengan tanda tangan basah, stempel DPP-PPP, dan pada materai tercantum tanggal serta paraf dari Sekjen DPP-PPP. (Bukti P-5)
- Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur SDR. H.SUGIANTO SABRAN dan SDR. HABIB H. SAID ISMAIL telah melakukan registrasi/pendaftaran kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Juli 2015 dengan didampingi oleh Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah yang SAH dengan menyertakan SK Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 27 Juli dan menyertakan asli SK Persetujuan pengusungan berikut asli MODEL.B.1-KWK PARPOL.
- Bahwa DPP-PPP telah menerbitkan BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015 (Bukti P-6) dan SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015 (Bukti P-7) di tanda tangani diatas materai, pada pokoknya menegaskan :
 - a) DPP-Partai Persatuan Pembangunan menerbitkan SK Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Juli dini hari pukul 00.45 WIB di Jakarta.

2

7

4-1

- b) DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus dan tanggal 20 Agustus 2015 TERMOHON telah melakukan verifikasi guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Untuk itu Ketua umum H. DJAN FARIDZ dan Sekertaris Jenderal DR.H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP telah membuat BERITA ACARA dihadapan seluruh Komisioner KPUD Provinsi Kalimantan Tengah (TERMOHON) termasuk dihadapan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, pada pokoknya menegaskan : **(Bukti P-8)**
- DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalaupun ada maka itu PALSU Karena tidak memiliki asli dengan tanda tangan dan stempel basan.
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Ibu Sepmiwawalma, SH dan Bapak Daan Rismon, S.IP telah melakukan verifikasi faktual tidak legal, yaitu sebagai berikut :
- Dengan mendatangi Kantor DPP PPP Jalan Diponogoro No. 60 Jakarta Pusat pada pukul 07.20 WIB
 - Tidak mengisi daftar tamu
 - Bertemu dengan Wakil Sekjen DPP PPP bapak Yulfikar Rifki yang tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan pertanyaan dari komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Setelah pertemuan para komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan verifikasi sudah selesai.
6. Bahwa TERMOHON, TIDAK BERSIKAP NETRAL (Memihak kepada pasangan UJANG-JAWAWI); faktanya TERMOHON tetap menerbitkan KEPUTUSAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang

h

th.

h 5 - 4

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 2015, atas nama pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. **tanpamenghiraukan dan atau tanpa mengacu** kepada HASIL BERITA ACARA VERIFIKASI KPU dan BAWASLU PROV KALTENG terhadap H.DJAN FARIDZ dan DR.H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP-PPP.

7. Dengan demikian cukup alasan untuk dapat dinyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran PKPU No. 12 Tahun 2015 dengan cara TIDAK BERSIKAP NETRAL (Memihak kepada pasangan UJANG-JAWAWI).
8. Nomor 29/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 (*Objek Sengketa*).
9. Keputusan TERMOHON yang demikian telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON berupa hilangnya simpatisan dukungan PPP wilayah provinsi akibat adanya kegandaan dukungan akibat digunakannya SURAT PALSU yang diduga palsu dalam Berkas Pendaftaran UJANG/JAWAWI ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan cikal bakal surat/dokumen pendukung diterbitkannya atau dikeluarkannya Keputusan TERMOHON (*objek sengketa*)

V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 atas nama pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP.
 3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Keputusan ini.
2. (Bukti-Bukti Pemohon)

Bukti P - 1	:	Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020
Bukti P - 2	:	Foto Copy MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas

16

16

		nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015.
Bukti P - 3	:	Surat Pengaduan Nomor: 002/TKH/SP/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU R.I. dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu R.I., Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan DKPP R.I.
Bukti P - 4	:	SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KFTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020.
Bukti P - 5	:	MODEL B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015.
Bukti P - 6	:	BERITA ACARA DPP-PPP tanggal 27 Juli 2015.
Bukti P - 7	:	SURAT PERNYATAAN DPP-PPP tanggal 28 Juli 2015.
Bukti P - 8	:	BERITA ACARA Verifikasi dan Klifikasi Faktual Bawaslu Provinsi nomor 215/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. F.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, selaku Sekretaris Jenderal DPP-PPP tanggal 14 Agustus 2015 dan Berita Acara Verifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Agustus 2015 dan Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. DJAN FARJIDZ selaku Ketua Umum DPP-PPP tanggal 20 Agustus 2015.

3. (Uraian Jawaban Termohon)

1. MENGENAI TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

Adapun alasannya sebagai berikut :

- a) Bahwa Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU No 2 Tahun 2015 Lampiran 2 Jo Keputusan KPU Kalteng No 02/KPTS/KPU-Prop-020/2015 pada Lampiran 2 (T.2) pengajuan sengketa di BAWASLU PROP dari tanggal 24 Agustus s/d 26 Agustus 2015 bersesuaian dengan Undang-Undang

16

4.7-4

No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati, dan Walikota Menjadai Undang-undang (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 2015) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU No.8 Tahun 2015) Pasal 11 mengenai Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam pemilihan Gubernur meliputi huruf b, merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur, sehingga kewenangan terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 menjadi kewenangan KPU Provinsi, hal tersebut diatas menyatakan bahwa kewenangan merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada pada Termohon ketentuan ini dikukuhkan dengan pendapat ahli BAMBANG EKA CAHYO WIDODO yang menyatakan yang merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan adalah kewenangan Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilu, sementara BAWASLU hanya berwenang mengatur jadwal Pengawasan; Bahwa Berdasarkan penjelasan diatas maka tenggang waktunya dihitung mulai tanggal **24 s/d 26 Agustus 2015**, sehingga untuk Permohonan yang telah didaftarkan (diregister) tanggal 27 Agustus 2015 pukul 14.00 WIB, HARUS DITOLAK karena telah melampaui batas waktu ;

Ahli yang diajukan Pemohon yaitu Margarito Kamis menerangkan juga Lampiran Formulis Model PS-1 pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 adalah **wajib ditaati** Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), yang mana dalam Formulir tersebut terdapat frasa **Pemohon adalah Pasangan Calon yang tidak ditetapkan**

Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang berdasarkan ketentuan UU, Peraturan Bawaslu dan Keterangan Ahli maka dapat disimpulkan secara hukum Pemohon **tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)** sebagai Pemohon dalam permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

**1. SURAT KUASA KHUSUS NOMOR 005/ SK/ TKHP/VIII/2015
TANGGAL 25 AGUSTUS 2015 DARI PEMOHON KEPADA KUASA
HUKUMNYA CACAT HUKUM SEHINGGA MENAKIBATKAN
PERMOHONAN PEMOHON BATAL DEMI HUKUM**

Adapun alasannya sebagai berikut,

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatur mengenai Kuasa Hukum.
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Advokat secara hukum dapat dimaknai Kuasa Hukum **haruslah** Advokat, person-person yang bukan Advokat secara hukum **tidak dapat** sebagai Kuasa Hukum, secara hukum mereka hanya dapat sebagai Kuasa biasa saja, misal mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk mengurus surat, melakukan pembayaran dll.
- c) Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK/TKHP/VIII/2015 tersebut ternyata secara faktual terdapat adanya Kuasa Hukum Pemohon

16.

yang bukan Advokat, dengan demikian secara hukum Surat Kuasa Khusus tersebut **bertentangan** dengan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK/TKHP/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tersebut **bertentangan dengan hukum**, maka akibat hukumnya Surat Kuasa Khusus tersebut **cacat hukum**, dengan demikian karena Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum maka secara hukum Permohonan Nomor : 01/PPS/TKHP/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tersebut sejak semula **batal demi hukum**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan materi Pokok Perkara.
2. Bahwa Termohon sudah melakukan kewenangannya dengan **tepat dan benar** berdasarkan Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU lainnya sehubungan Surat Keputusan DPP PPP Pimpinan Djan Faridz No 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang persetujuan pengajuan DR.H.Ujang Iskandar, ST.MSi sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Model B.1.KWK PARPOL dari DPP PPP Pimpinan Djan Faridz, dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan perintah yang terdapat pada bagian Memutuskan Nomor 2 pada Surat Keputusan No 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 maka DR.H.Ujang Iskandar, ST.Msi **telah membuat Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2015 yang secara formal menyatakan** telah memutuskan H.Jawawi, SP, S,Hut,MP sebagai pasangan Calon Wakil Gubernurnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2010. (**Bukti T.6, Bukti T.7**)
 - b) Termohon telah menerima Bukti T.6 dan Bukti T.7 dalam **satu kesatuan berkas** dan Model B.1.KWK PARPOL tanggal 25 Juli 2015 yang telah dikeluarkan oleh DPP PPPP Pimpinan Djan Faridz pada waktu pendaftaran pada tanggal 27 Juli 2015 (**Bukti T.8**)
 - c) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah DR.H.Ujang Iskandar,ST,M.Si dan H.Jawawi, SP,S.Hut, MP pada waktu pendaftaran telah juga dihadiri perwakilan sah **DPW PPP Pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalimantan Tengah**, kehadiran ini merupakan **bukti faktual yuridis** memang benar DPW PPP Pimpinan Djan Faridz telah mengusung Pasangan Calon tersebut (**Bukti T.15**)

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan ketentuan Peraturan Undang-undang dan Peraturan KPU lainnya maka pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP., S.Hut., MP. **telah dapat diterima** oleh Termohon pada tanggal 27 Juli 2015.

3. Bahwa tindakan Termohon **menolak** DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk pasangan Calon H.Sugiyanto Sabran dan Habib.H.Said dalam pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Th

19-1

Kalimantan Tengah tanggal 28 Juli 2015 menurut hukum **telah tepat dan benar**, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah H.Sugiyanto Sabran dan Habib.H.Said **hanya didukung** oleh satu kepengurusan DPP PPP, yaitu DPP PPP Pimpinan Djan Faridz, **tidak ada dukungan dari DPP PPP Pimpinan Romahurmuziy** (Pasal 36 ayat 4,5,6 dan 7 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015)
- b) Tindakan Termohon juga **didasarkan ketentuan peraturan** yang menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung yang telah mendaftarkan pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten **tidak dapat menarik** dukungannya (Ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015)
- c) Termohon mengetahui secara resmi adanya pergantian kepengurusan DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Juli secara **faktual** baru pada tanggal 28 Juli 2015 ketika diinfokan MULYADI yang mengaku sebagai Ketua baru DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketidak tahuan Termohon mengenai **perubahan kepengurusan** DPW PPP Kalimantan Tengah tersebut sangat beralasan karena DPP PPP Pimpinan Djan Faridz melalui Surat Nomor 588/PEM/DPP/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 baru memberitahu KPU Pusat tentang pergantian pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian KPU Pusat menayangkan dalam website-nya pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 21.15.48 WIB (Bukti T.13 dan Bukti T.14)

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas maka menurut hukum tindakan Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah DR.H.Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H.Jawawi, SP, S.Hut, MP pada tanggal 27 Juli 2015 **telah tepat dan benar**.

4. Bahwa Surat Keputusan DPP PPP No 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan DPP PPP Pimpinan Djan Faridz **telah mempunyai kekuatan hukum dan dapat diterima hukum**, alasannya sebagai berikut :

- a) Berdasarkan keterangan Ketua Umum DPP PPP, Djan Faridz dan Sekjen DPP PPP DR.R.Achmad Dimiyati Natakusumah SH, MH, Msi yang menyatakan **tidak pernah pernah mencabut surat tersebut**.
- b) Ahli Bambang Eka Cahya Widodo (mantan Ketua Bawaslu RI) yang menjelaskan hal yang biasa dalam pemilu Pilkada terjadi banyak akal-akalan Partai Politik, hal ini ada kaitannya dengan dugaan *money politic*, sehingga dapat disimpulkan keterangan Djan Faridz dan Dimiyati yang menyatakan Surat tersebut **bersifat sementara**, jelas hanya alasan **tanpa dasar karena secara faktual isi surat tersebut tidak menyebut batasan waktu berlakunya atau ada kata berlakunya hanya sementara**.
- c) Ahli Refli Harun, SH., MH., LLM menjelaskan Surat tersebut **teah mempunyai makna hukum dan memenuhi ketentuan formil** karena surat tersebut jelas maksudnya (*genuine intention*) dan secara **substantif yuridis sudah dapat diterima** untuk pendaftar. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah karena telah dilampiri Surat penunjukan dari DR.H.Ujang

Iskandar,ST,M.Si kepada .Jawawi, SP,S.Hut, MP sebagai wakilnya (T.6 dan T.7)

- d) Termohon dengan **tegas menolak** keterangan Ahli Margarito Kamis yang mneyatakan dalam Surat tersebut **harus menyebut nama pasangannya** , menurut hemat kami keterangan tersebut salah karena pada Surat tersebut di bagian Memutuskan Nomor 2 jelas Dr. H.Ujang Iskandar,ST., M.Si diperintahkan untuk menentukan pasangannya, dan selanjutnya telah menentukan Jawawi, SP, S.Hut, MP sebagai pasangannya sebagai calon wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Mengenai Model B.1.KWK PARPOL yang dikeluarkan oleh DPP PPP Pimpinan Djan Faridz yang diduga palsu, Termohon telah bertindak benar dan tepat sesuai ketentuan Perundangan dan Peraturan lainnya, alasan sebagai berikut :
- a) Termohon ketika menerima Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon Guburnur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah DR.H.Ujang Iskandar,ST,M.Si dan H.Jawawi, SP,S.Hut, MP **tidak ada yang keberatan** dan secara **faktual yuridis** juga dihadiri Pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah yang sah.(T.15)
- b) Sehubungan pernyataan dari DPP PPP Pimpina Djan Faridz yang menduga dokumen tersebut palsu, maka **untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya** Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada DPP PPP Pimpinan Djan Faridz yakni Djand Faridz dan DR.R.Achmad Dimyati Natakusumah SH, MH, M.Si, Yulbikar Rifki pada tanggal 14 dan 20 Agustus 2015 dan kepada Ketua DPW Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu yaitu Hj Noorhasanah dan DR H.Ujang Iskandar,ST, M.Si pada tanggal 19 Agustus 2015 (**Bukti T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23**)
- c) Termohon melakukan veifikasi dan klarifikasi tersebut sebagai wujud sikap tidak memihak (*impartial*) dan asas kehati-hatian (*prudent*) dalam menyikapi permasalahan Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpina Djan Faridz tersebut.
- d) Berdasarkan verifikasi dan klarifikasi tersebut Termohon mendapatkan informasi yang berbeda yaitu DPP PPP Pimpinan Djan Faridz menyatakan **dugaan dokumen tersebut dipalsu** dan Hj Noorhasanah Ketua DPW Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu serta DR H.Ujang Iskandar,ST, M.Si menyatakan sebaliknya, **dokumen tersebut benar dari DPP PPP Pimpinan Djan Faridz.**
- e) Termohon juga melakukan perbandingan dengan Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk Calon Bupati Djunaidy Drakel dan Haryanto,SH tanggal 22 Juli 2015, **secara fisik dokumen tersebut mempunyai kesamaan/kemiripan** dengan Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon Guburnur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah DR.H.Ujang Iskandar,ST,M.Si dan H.Jawawi, SP,S.Hut, **namun dokumen tersebut tidak dipermasalahkan oleh DPP PPP Pimpinan Djan Faridz.** (T.10)

A

Th.

- f) Ketentuan Pasal 2 huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara pemilihan umum pada intinya menyatakan proses penyelenggaraan pemilihan umum harus **taat asas kepastian hukum**.
- g) Termohon berdasarkan **asas kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas** maka dalam menyikapi sehubungan adanya ketidakpastian keterangan/informasi dugaan palsu Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut maka Termohon **memutuskan menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai adanya dugaan palsu terhadap dokumen tersebut**.
6. Termohon menurut hukum **telah bertindak tepat dan benar** sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan lainnya sehubungan permasalahan dugaan palsu Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah DR.H.Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP, S.Hut, alasannya sebagai berikut :
- a) Termohon **terikat secara hukum dengan** Pasal 2 huruf d UU Nomer 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara pemilihan umum, **sehingga harus tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan aturan tersebut**.
Termohon **sangat menolak** keterangan Margarito Kamis yang menyatakan UU Nomer 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu **tidak mengikat** KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Ahli Refli Harun, SH., MH., LLM menyatakan sikap Termohon menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai dugaan palsu dokumen tersebut adalah **sikap yang benar dan tepat karena acuannya adalah asas kepastian hukum**.

Bahkan Ahli Prof Refli Harun, SH, MH, LLM menjelaskan dugaan pemalsuan dokumen adalah **masuk ranah proses hukum pidana**, KPU Provinsi Kalimantan Tengah **tidak boleh mengambil hak kewenangan Lembaga penegak hukum lain**, dalam hal ini **Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan**.

Termohon dengan **tegas menolak** keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, SH., MH dan ahli Pidana dari Termohon yang menyatakan pada saat ini KPU dapat bertindak **dengan mencabut** Surat Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 yang menetapkan DR.H.Ujang Iskandar ST, M.Si dan H.Jawawi, SP, S.Hut., MP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut hemat kami keterangan tersebut **sangat tidak benar dan bertentangan dengan asas kepastian hukum**.

h.

- i) Selain itu ahli Prof Refli Harun,SH,MH,LLM menyatakan sikap Termohon yang melakukan verifikasi dan klarifikasi mengenai dokumen yang diduga palsu tersebut kepada kedua pihak yaitu kepada DPP PPP Pimpinan Djan Faridz pada tanggal 14 dan 20 Agustus 2015 dan kepada Ketua DPW Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu yaitu Hj Noorhasanah dan DR H.Ujang Iskandar,ST,M.Si pada tanggal 19 Agustus 2015 adalah sikap yang tepat dan benar yang berlandaskan asaz tidak memihak (*impartial*) dan kehati-hatian (*prudent*)

4. (Bukti-Bukti Termohon)

Bukti T.1	:	Surat Keputusan Termohon Nomor. 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 mengenai penetapan H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail (Pemohon) sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
Bukti T.2		Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor. 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 pada bagian Nomor 4, yang pada intinya menyatakan Pemohon sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota hanyalah pihak yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon
Bukti T.3		Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 06/Kpts/KPU-Prov-020/IV/2015 tentang Penetapan Syarat Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 20 April 2015
Bukti T.4		Formulir B.KWK Parpol, Formulir B.2 KWK Parpol, Formulir B.4 KWK Parpol
Bukti T.5		Surat Keputusan Nomor. 416/KPTS/DPPP/VII/2015 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 07 Juli 2015 yang memutuskan calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si
Bukti T.6		Surat Pernyataan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si tertanggal 08 Juli 2015 tentang penentuan Calon Wakil Gubernur atas nama H. Jawawi, SP., S.Hut., MP
Bukti T.7		Surat Model B.1 KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik PPP Tingkat Pusat tentang Persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si tertanggal 25 Juli 2015
Bukti T.8		Surat Model B.1 KWK Parpol Keputusan DPP Tingkat Pusat PPP tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama

2

11.

	Djunaedy Drakel dan Haryanto, SH tanggal 22 Juli 2015
Bukti T.9	Surat Model B.1 KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat DPP-PPP tentang Persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah terhadap H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail tanggal 24 Juli 2015
Bukti T.10	SK Nomor. 527/KPTS/DPP/VII/2015 dari DPP-PPP tertanggal 07 Juli 2015 tentang Persetujuan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. Sugianto Sabran dan Habin H. Said Ismail.
Bukti T.11	BA KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 49/BA/VII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015
Bukti T.12	BA KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. /BA/VII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015
Bukti T.13	Surat Pengantar dari DPP kepada KPU RI tanggal 28 Juli 2015
Bukti T.14	KPU RI mengupload/ menayangkan perubahan Kepengurusan DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah baru pada tanggal 28 Juli 2015 Pukul. 21.15 Wib
Bukti T.15	Bukti Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) dan dukungan Gabungan Partai Politik pengusung untuk Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP pada tanggal 27 Juli 2015
Bukti T.16	BA KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 49/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/ Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 dengan Dr. H.R.A. Dimyati N, SH., MH., M.Si
Bukti T.17	BA KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 48/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 dengan Yulbihar Rifki (Wasekjen/ Korwil Kalimantan Tengah DPP-PPP)
Bukti T.18	BA KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 52/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/ Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 dengan Hj. Norhasanah (Ketua DPW-PPP Kalimantan Tengah)
Bukti T.19	Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 51/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon

	Gubernur/ Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 dengan Hj. Norhasanah (Ketua DPW-PPP Kalimantan Tengah
Bukti T.20	Transkrip Wawancara Termohon dengan H. Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimyati N, SH., MH., M.Si di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro pada tanggal 20 Agustus 2015

5. Keterangan Pihak Terkait

1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON.

- a. Bahwa Pemohon dengan jelas dan tegas terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan perkara permohonan *a quo*.
- b. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat yang Pihak Terkait telah ajukan dalam sidang Musyawarah terkait hal tersebut di atas, yaitu: **Bukti Surat (PT-05) perihal: Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015.**

Dan,

Bukti Surat (PT-21), perihal: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

- c. Bahwa Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015, yang ditegaskan dalam angka 4, menyatakan:

Angka 4

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan yang memiliki Legal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo.

- d. Bahwa betapa PENTING Surat Fatwa Mahkamah Agung RI ini untuk diikuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota dalam hal memutuskan Sengketa Pemilihan, karena jika tidak diikuti maka kemudian

h

jelaslah akan terjadi pelanggaran berat terhadap hak konstitusional Pihak Terkait yakni menutup peluang Pihak Terkait untuk menempuh upaya hukum apapun demi untuk mendapatkan keadilan.

- e. Bahwa terkait perkara permohonan *a quo*, Jika Bawaslu Provinsi mengabulkan perkara permohonan *a quo*, yang mana jelas-jelas permohonan yang diajukan oleh Pemohon **tidak mengalami kerugian dan/atau tidak terhalangi hak konstitusional-nya sebagai peserta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015**, dan kemudian Termohon melaksanakan Keputusan Bawaslu Provinsi tersebut untuk mencoret pendaftaran Pihak Terkait dan/atau membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Maka jelas berdasarkan Surat Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Selanjutnya disebut "KPU Provinsi Kalimantan Tengah") **tidak bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**. Lalu kemana Pihak Terkait akan mengajukan upaya hukum dan/atau keberatan atas pencoretan pendaftaran Pihak Terkait dan atau pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah dilakukan oleh Termohon/KPU Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ?

Sebagai konsekwensinya, Pihak Terkait tentunya TIDAK BISA MENGAJUKAN BANDING ke Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara ("PTUN"), KARENA BUKANLAH MERUPAKAN PIHAK PEMOHON ATAUPUN TERMOHON. Dengan kata lain Pihak Terkait tidak mempunyai upaya hukum apapun atas kerugian yang baru dialami oleh Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon sejak dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah jika mengabulkan permohonan pemohon yang membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

th.

Tengah Tahun 2015. Maka Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, secara langsung maupun tidak langsung mematikan hak Pihak Terkait untuk menempuh upaya hukum.

- f. Bahwa terkait hal tersebut diatas, PIHAK TERKAIT akan memberikan gambaran ilustrasi sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam KESIMPULAN ini.
- g. Berdasarkan Pendapat Ahli, **REFLY HARUN** (Selanjutnya disebut "AHLI") yang telah hadir di persidangan pada hari Juma'at tanggal 4 September 2015, menyatakan pendapatnya dibawah sumpah memberikan keterangan AHLI yang memperkuat dalil-dalil Pihak Terkait diatas terkait dikeluarkannya Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa Surat Fatwa Mahkamah Agung RI dapat dikeluarkan sepanjang diminta oleh Badan/Institusi Pemerintah Indonesia.
 - Bahwa dalam hal Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, dipastikan karena adanya permintaan dari Bawaslu RI.
 - Bahwa AHLI menilai Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut jelas diperuntukkan, dalam hal membatasi permohonan yang hanya benar-benar memiliki kerugian **hak konstitusional yang paling mendasar bagi orang perseorangan (Pasangan Calon) yaitu "hak untuk memilih dan hak untuk dipilih"**
 - Bahwa setelah Surat Fatwa Mahkamah Agung RI memang diserahkan kembali kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota apakah mau mengikatkan diri kepada Surat Fatwa Mahkamah Agung tersebut atau tidak.
 - Bahwa dalam hal menjunjung tinggi Pilkada Tahun 2015 harusnya diwujudkan secara adil dan demokratis, **bukan untuk halang-menghalangi dan/atau jegal menjegal diantara Pasangan Calon.**
- h. Berdasarkan Pendapat Ahli, **BAMBANG EKA** (Selanjutnya disebut "AHLI") yang telah hadir di persidangan pada hari Juma'at tanggal 4 September 2015, menyatakan pendapatnya dibawah sumpah memberikan keterangan AHLI yang memperkuat dalil-dalil

Pihak Terkait diatas terkait dikeluarkannya Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melatarbelakangi Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut dikeluarkan, pastilah Bawaslu RI ingin mendapatkan penjelasan tafsir yang jelas atas sebuah pasal dan/atau ingin memberikan makna atas sebuah pasal. Dalam hal ini yang dimaksud ada'ah pasal 142 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015.
 - Bahwa melihat dari tanggal Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut **yang bertanggal 21 Mei 2015**, dan Perbawaslu No. 8/2015 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI **bertanggal 19 Juni 2015**. Maka AHLI berpendapat bahwa Perbawaslu No. 8/2015 dibuat dan dikeluarkan mengacu kepada Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, atau dengan kata lain Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut merupakan *ilham* dalam pembuatan Perbawaslu No. 8/2015.
 - i. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik (Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, pimpinan Djan Faridz).
 - j. Bahwa sebagaimana tersebut dalam huruf (i) diatas, maka **PEMOHON jelas bukanlah merupakan Pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.**
 - k. Bahwa menurut Kami, kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan Perkara No. 02/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 ini dengan jelas dan tegas Kami simpulkan bahwa Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan sengketa pemilihan ini.
 - l. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, **maka sudah seharusnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah cq. Pimpinan Musyawarah menolak permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard).**
- 2) Permohonan PEMOHON telah lewat waktu (Daluwarsa atau Verjaring).
- a. Bahwa Pemohon dengan jelas dan tegas **tertukti telah waktu (Daluwarsa atau Verjaring) dalam mengajukan perkara permohonan a quo.**

h

th.

- b. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat yang Pihak Terkait telah ajukan dalam sidang Musyawarah terkait hal tersebut di atas, yaitu:

Bukti Surat (PT-03) perihal: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dan,

Bukti Surat (PT-05) perihal: FORMULIR MODEL PS-3 BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "PKPU No. 2/2015"), sebagaimana dalam lampirannya telah menetapkan Jadwal Kegiatan SENGKETA TUN PEMILIHAN di Tingkat Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a) Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, dijadwalkan **awal** pada tanggal 24 Agustus 2015, **akhir** pada tanggal 26 Agustus 2015.
- b) Perbaikan permohonan sengketa, dijadwalkan **awal** pada tanggal 27 Agustus 2015, **akhir** pada tanggal 29 Agustus 2015.
- c) Penyelesaian sengketa dan putusan, dijadwalkan **awal** pada 30 Agustus 2015, **akhir** pada tanggal 10 September 2015.

- d. Bahwa menurut **Bukti Surat (PT-03)** sebagaimana sesuai ketentuan PKPU No. 2/2015 sebagaimana yang telah disebutkan diatas, **sudah jelas tanggal tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.**

- e. Bahwa menurut **Bukti Surat (PT-04)**, Pemohon dengan jelas telah mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.30 WIB berdasarkan Berita acara Registrasi

g

th.

Permohonan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

f. Bahwa menurut Karni, sudah jelas dan tegas tanggal pengajuan permohonan Pemohon tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, tidak sesuai dengan Tahapan, Program, Dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam PKPU 2/2015.

g. Berdasarkan Pendapat Ahli, REFLY HARUN (Selanjutnya disebut "AHLI") yang telah hadir di persidangan pada hari Juma'at tanggal 4 September 2015, menyatakan pendapatnya dibawah sumpah memberikan keterangan AHLI yang memperkuat dalil-dalil Pihak Terkait diatas terkait Tahapan, Program Dan Jadwal Pilkada Tahun 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perintah Undang-Undang memberikan mandat kepada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 ini.
- Bahwa KPU RI berwenang untuk membuat, mengubah dan mengeluarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum, termasuk Pilkada Tahun 2015. Bahwasanya KPU RI telah menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini melalui dikeluarkannya PKPU No. 2/2015.
- Bahwa PKPU 2/2015, bagi bawaslu RI (berserta tingkatannya) merupakan **pedoman utama** dalam hal pengawasan aktifitas-aktifitas KPU (Dalam tingkatannya) melakukan tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2015.
- Bahwa Bawaslu RI (berserta tingkatannya), haruslah mengikuti Tahapan, Program Jadwal Pilkada Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI melalui PKPU 2/2015.
- Bahwa Bawaslu RI (Beserta tingkatannya) , pada intinya tidak bisa membuat Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini. Sepengalaman AHLI, Bawaslu RI dapat membuat Kalender Pengawasan sebagaimana fungsinya, dengan tetap mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
- Bahwa oleh karena itu, pihak-pihak seperti Bawaslu RI, Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Lembaga/Insitusi lainnya haruslah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

h

h.

- h. Bahwa menurut Kami, bilamana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keraguan mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini, maka sudah sepatutnya dan tepat menanyakan dan/atau mengkonfirmasi hal tersebut kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Tengah, bukan kepada Lembaga/Insitusi lainnya sebagaimana Kami sampaikan dalam Kesimpulan ini bahwasanya yang berwenang untuk membuat dan mengeluarkan Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 adalah Pihak KPU RI.
- i. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka sudah seharusnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah cq. Pimpinan Musyawarah menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard).
- j.

I. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.

1. Bukti Saksi (Fakta)

A. Saksi: Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si

- Saksi dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah membenarkan segala uraian dalil-dalil yang telah tertuang dalam Keterangan Pihak Terkait sesuai dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang dialami dan diketahui oleh Saksi.

B. Saksi: Sdri. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si

- Saksi dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah membenarkan segala uraian dalil-dalil yang telah tertuang dalam Keterangan Pihak terkait sesuai dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang dialami dan diketahui oleh Saksi.

2. Pendapat Ahli

A. Pendapat Ahli, REFLY HARUN.

Dalam persidangan Musyawarah pada hari Jumat, tanggal 4 September 2015, REFLY HARUN (Selanjutnya disebut "AHLI") menyampaikan keterangan AHLI untuk Pokok Perkara, yang pada intinya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa sistem peradilan Pemilu (Electoral Justice System) harus menganut azas hukum konstitusi yang paling mendasar yaitu Hak untuk Memilih dan Hak untuk Dipilih (*"Right to Vote, and Right to be Candidat"*).

Ah

Th.

h 21 - 4

- Bahwa Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik haruslah dalam kontestasi Pilkada harus mempunyai yang itikad baik.
- Bahwa yang terpenting sebagaimana tertuang dalam Surat Dukungan Partai Politik (DPP PPP, pimpinan Djan Faridz atau Pemohon) No. 416 tersebut mengandung dan/atau mempunyai substansi untuk memberikan dukungan kepada Sdr. Ujang Iskandar sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pilkada Tahun 2015 ini.

B. Pendapat Ahli, BAMBANG EKA CAHYA.

Dalam persidangan Musyawarah pada hari Jumat, tanggal 4 September 2015, BAMBANG EKA CAHYA (Selanjutnya disebut "AHLI") menyampaikan keterangan AHLI untuk Pokok Perkara yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam KESIMPULAN ini, dan selain itu memberikan keterangan AHLI yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa terkait Surat Dukungan Partai Politik harusnya mengandung atau mempunyai *genuine intend* (niat/kehendak yang murni) dari Partai Politik tersebut.
- Bahwa Surat Dukungan Partai Politik (DPP PPP, pimpinan Djan Faridz atau PEMOHON) No. 416 tersebut yang telah dibuat dan dikeluarkan terhadap Bapak Ujang Iskandar sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada Tahun 2015 tersebut mengandung atau mempunyai *genuine intend* (niat/kehendak yang murni);
- Bahwa menurut AHLI, KPU Provinsi Kalimantan Tengah sudah tepat, karena pada saat terjadi keadaan yang tidak jelas (pada saat kejadian pendaftaran Pasangan Calon tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerima Pasangan Calon Ujang-Jawawi) yang dapat berakibat kerugian hak konstitusional seseorang (Pasangan Calon), maka tentulah harus dihindari.
- Bahwa terkait tuduhan BBI-KWK Parpol yang diduga Palsu, menurut AHLI, Bawaslu RI (berserta tingkatannya) mempunyai kewenangan menangani Pidana Pemilu baik itu berdasarkan Laporan ataupun Temuan, yang selanjutnya memberikan rekomendasi yang diteruskan kepada pihak Kepolisian RI. Dengan kata lain, terkait indikasi dugaan BBI-KWK Parpol yang diduga palsu tersebut, haruslah dibuktikan melalui proses peradilan, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht).

h

h

6. (Bukti-Bukti Pihak Terkait)

Bukti PT-01	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 30/Kpts/KPUProv-020/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.
Bukti PT-02	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut UU No. 8/2015").
Bukti PT-03	:	Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota.
Bukti PT-04	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
Bukti PT-05	:	FORMULIR MODEL PS-3 BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah.
Bukti PT-06	:	Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015 pada tanggal 25 Mei 2015.
Bukti PT-07	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015
Bukti PT-08	:	Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.
Bukti PT-09	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 416/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar, S.T. M.Si Sebagai Calon GubernurProvinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 Dari Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 7 Juli 2015.

2

11

Bukti PT-10	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si., te tanggal 8 Juli 2015.
Bukti PT-11	Daftar Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dan Bupati/Wakil Bupati Kota Waringin Timur Periode 2015-2020.
Bukti PT-12	Rincian Biaya Percakapan Kartu Halo dengan nomor H/P milik DR. H. Ujang Iskandar, ST, MS.i.
Bukti PT-13	Model B-KWK Parpol beserta dengan lampirannya.
Bukti PT-14	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
Bukti PT-15	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Dra. Hj. Norhasanah. M.Si Dan Sdr. Sosiawan Widodo., S.E. Masing-Masing sebagai Ketua Dan Sekretaros Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuar Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Dan Pengangkatan Sdr. Mulayadi Dan Sdr. H. Mohammad Iqbal Daud., S.E. MasingMasing Sebagai Ketua Dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

7. (Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan Perundang-Undangan)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 142 huruf (a) dan (b) menyebutkan: Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2015, Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 menyatakan: Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 *juento* UU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan Calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 *a quo*.

Bahwa pada dasarnya DPP-PPP Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta melalui pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP-PPP an H. Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati N, SH., Mh., M.Si pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada saat Musyawarah sengketa ke-IV menyatakan tidak pernah membatalkan SK Nomor. 416/KPTS/DPPP/VII tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan alasan SK tersebut sifatnya berlaku internal. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa DPP-PPP Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta bukan pada pihak yang dirugikan.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada bagain Penyelenggaraan Point 3 Sengketa TUN Pemilihan huruf a menyatakan: Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota awal 24 Agustus 2015 dan akhir 26 Agustus 2015

Bahwa berdasarkan bukti penerimaan surat dan Berita Acara Registrasi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon an. Mulyadi di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sangat jelas berkas diserahkan pada tanggal 27 Agustus 2015 Pukul 14.00 Wib dan registrasi sangat jelas dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2015 Pukul 14.00 Wib. Hal tersebut mengindikasikan permohonan pengajuan sengketa telah melewati batas waktu sebagaimana yang telah disyaratkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menetapkan :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah oleh: 1) Ir. Theopilus Y. Anggen, MMA, 2) Lery Bungas, S.Th., M.Si, 3) Eko Wahyu Sulistiobudi, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 oleh: 1) Ir. Theopilus Y. Anggen, MMA, 2) Lery Bungas, S.Th., M.Si, 3) Eko Wahyu Sulistiobudi, SE sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah


Ir. Theopilus Y. Anggen, MMA


Eko Wahyu Sulistiobudi, SE


Lery Bungas, S.Th., M.Si

Sekretaris


Sri Srayu, SH



